

DANA IURAN-JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
2022

PERMENAKER NO. 20, BN 2022/NO. 1197, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN DANA IURAN PESERTA PROGRAM JAMINAN
KEHILANGAN PEKERJAAN OLEH PEMERINTAH

ABSTRAK : - Dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan yang dibayarkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bagian dari bantuan pemerintah atas penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. untuk pelaksanaan pembayaran dana iuran peserta yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 perlu disusun dan ditetapkan pedoman pembayaran dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; PP No.17 tahun 2021; PERPRES No.95 Tahun 2020;PERMENKEU No. 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021; PERMENAKER No.1 Tahun 2021; PERMENAKER No.7 Tahun 2021; PERMENAKER No.7 Tahun 2021; PERMENKEU No. 148/PMK.02/2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan, penerima dana iuran peserta, pembayaran dana iuran peserta, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2022.

- Lamp : 7 hlm.